



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 38 TAHUN 2026

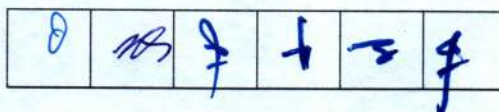
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di daerah, maka perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara saksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan upaya pengaturan tata kelola data yang dihasilkan melalui Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu mengatur mengenai Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang

0	12	7	1	8	7
---	----	---	---	---	---

- Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1745);
 13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1746);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);

8	11	2	4	5	1
---	----	---	---	---	---

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH.

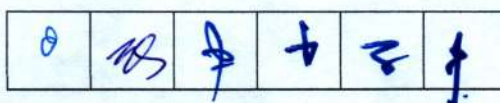
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta.
5. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat Bapperida adalah



badan yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

8. Kepala Bapperida adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
9. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
10. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga non struktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
11. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
12. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
13. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
14. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
15. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
16. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
17. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

0	10	7	4	3	1
---	----	---	---	---	---

19. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
20. Penyebarluasan Data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data melalui Portal Satu Data Indonesia dan Portal Instansi Daerah.
21. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
22. Portal Instansi Daerah adalah media bagi pakai Data di tingkat Instansi Daerah yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi.
23. Pembina Data tingkat Daerah adalah Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah.
24. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data serta penyebarluasan Data.
25. Walidata Pendukung adalah unit di setiap Instansi Daerah yang melaksanakan tugas pemeriksaan kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data.
26. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

BAB II

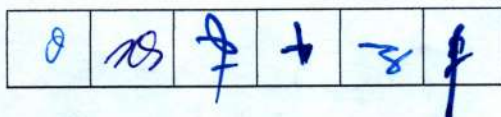
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk pedoman dalam mewujudkan penyelenggaraan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.



Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

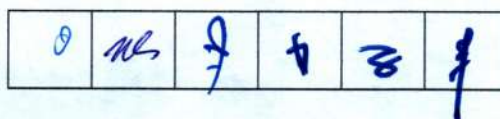
- a. memberikan acuan dalam penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Perangkat Daerah dan Instansi Pusat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan di Daerah;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta pembangunan yang berbasis pada Data;
- d. mendukung terwujudnya sistem statistik nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mewujudkan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan basis Data elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah serta Interoperabilitas dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

- a. Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- b. Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- c. manajemen Akses Data;
- d. partisipasi dan kerja sama; dan
- e. pendanaan.



BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

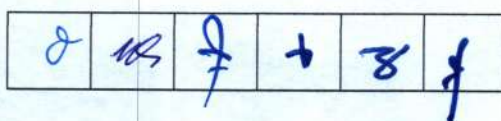
- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh :
 - a. Pembina Data tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - b. Walidata tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta;
 - c. Walidata Pendukung; dan
 - d. Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata tingkat Daerah, dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan aspek koordinasi dengan penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

Bagian Kedua

Pembina Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik tingkat Daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Tingkat Kabupaten.



- (3) Pembina Data Geospasial Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah dan juga bertindak sebagai pengelola simpul jaringan Pemerintah Daerah dalam jaringan Informasi Geospasial nasional.
- (4) Pembina Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Koordinator Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 7

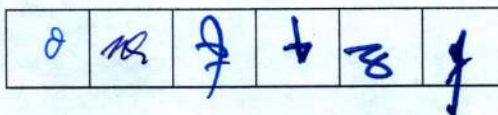
- (1) Koordinator pada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta mempunyai tugas:
 - a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta; dan
 - b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta.
- (2) Koordinator Satu Data Pemerintahan Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta

Pasal 8

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bapperida.
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta terdiri dari:
 - a. Pembina Data tingkat Daerah;
 - b. Walidata tingkat Daerah;
 - c. Walidata Pendukung; dan



- d. Produsen Data tingkat Daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan dalam rangka berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai:
- a. penetapan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya;
 - b. penyusunan daftar data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah pada tahun selanjutnya;
 - c. pemantauan perkembangan pencapaian Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - d. merumuskan dan menyepakati kebijakan teknis penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sesuai dengan kebutuhan Daerah;
 - e. merumuskan bahan harmonisasi kebijakan Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - f. merumuskan dan menyepakati keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - g. berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.
- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai penetapan daftar Data Daerah, penyusunan daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas, dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c, Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memperhatikan daftar Data, Data Prioritas, dan rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (6) Forum Satu Data Indonesia Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau pihak lain yang terkait.
- (7) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat meminta arahan kepada Bupati.

8	12	2	4	8	4
---	----	---	---	---	---

Bagian Kelima
Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten
Purwakarta

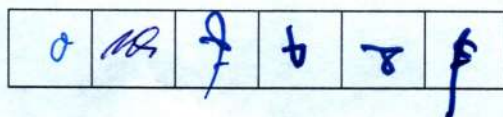
Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri dari:
 - a. Koordinator; dan
 - b. Sekretaris.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang untuk mendukung pelaksanaan fungsi Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit di lingkungan Bapperida.
- (5) Tugas Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dibantu oleh tim manajemen Sekretariat Satu Data Tingkat Daerah yang diangkat oleh Koordinator.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut melalui keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Walidata Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Walidata tingkat Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyusun daftar Data;



- b. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah sesuai dengan daftar Data;
 - d. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Instansi Daerah; dan
 - e. membantu Pembina Data tingkat Daerah dalam membina Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Walidata tingkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Walidata tingkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.

Bagian Ketujuh

Walidata Pendukung

Pasal 11

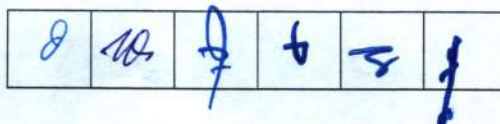
- (1) Walidata Pendukung adalah unit kerja yang membidangi fungsi pengelolaan data pada setiap Perangkat Daerah.
- (2) Walidata Pendukung memiliki tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memeriksa kelengkapan Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah pada masing-masing Instansi Daerah sesuai dengan daftar Data;
- (3) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedelapan

Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 12

- (1) Produsen Data tingkat Daerah mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;



- b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data dan Metadata kepada Walidata tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap unit pada Instansi Daerah yang menghasilkan Data sesuai dengan daftar Data dan/atau sesuai penugasan Bupati.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, Produsen Data tingkat Daerah berkoordinasi dengan Walidata tingkat Daerah.
 - (4) Produsen Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua

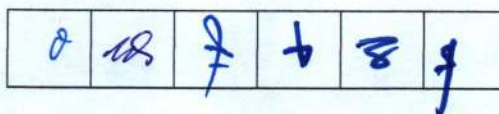
Perencanaan Data

Paragraf 1

Umum

Pasal 14

- (1) Instansi Daerah melaksanakan Perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;



- b. penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah; dan/atau
 - c. penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan oleh Instansi Pusat untuk tahun selanjutnya.

Paragraf 2

Daftar Data Tingkat Daerah

Pasal 15

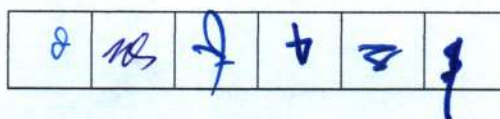
- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data tingkat Daerah untuk masing-masing Data;
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Instansi Daerah.

Paragraf 3

Penentuan Daftar Data Prioritas Daerah

Pasal 16

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang dijadikan Data Prioritas Daerah dilakukan berdasarkan:
 - a. usulan Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung; dan
 - b. arahan Bupati.



- (2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas Daerah harus memenuhi kriteria:
- a. mendukung Data Prioritas tingkat pusat;
 - b. mendukung prioritas pembangunan Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
 - d. memenuhi kebutuhan mendasar Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah yang menjadi Data Prioritas Daerah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

r

Paragraf 4

Penentuan Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Pasal 17

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan, pemeriksaan, dan penyebarluasan Data; dan
 - d. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia tingkat Daerah diusulkan bersama Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah disusun dengan memperhatikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.

0	15	7	4	8	7
---	----	---	---	---	---

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dan melaporkan kepada Bupati secara berkala setiap 6 bulan sekali.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 18

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta disertai dengan Metadata.
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

Pemeriksaan Data

Pasal 19

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 20

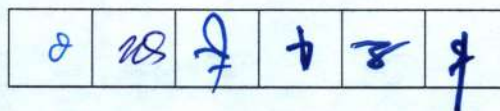
- (1) Data Prioritas tingkat Daerah yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah Kabupaten Purwakarta dan/atau Walidata Pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas tingkat Daerah yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.
- (4) Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Daerah.
- (5) Produsen Data tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima

Penyebarluasan Data

Pasal 21

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip-prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Instansi Daerah, Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah, dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (5) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh Walidata tingkat Daerah melalui Portal Instansi Daerah difasilitasi



oleh Walidata tingkat Daerah dan/atau Walidata Pendukung.

- (6) Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (7) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia.

BAB V

PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN PURWAKARTA

Pasal 22

- (1) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dikelola oleh Walidata.
- (2) Pengembangan Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek Interoperabilitas Data dengan Portal Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia.

BAB VI

HAK AKSES DATA

Bagian Kesatu

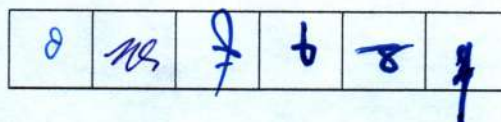
Pemberian Akses

Pasal 23

Instansi Daerah menyediakan akses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah kepada Pengguna Data.

Pasal 24

- (1) Instansi Pusat dan Instansi Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.



- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembatasan Akses

Pasal 25

- (1) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dilaksanakan oleh Walidata Tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
- (2) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah kepada Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB VII

PARTISIPASI DAN KERJASAMA

Pasal 26

- (1) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat mengikutsertakan partisipasi unit kerja lain dan/atau badan hukum publik yang memiliki tugas dan fungsi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Walidata tingkat Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data tingkat Daerah dapat melakukan kerja sama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Perguruan Tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan/atau
 - e. pihak lainnya.

0	118	f	1	2	f
---	-----	---	---	---	---

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mengadakan pertemuan koordinasi untuk menyepakati rencana kerja penyiapan kelembagaan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyiapan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama dan/atau dokumen surat pernyataan kerja sama antar Instansi Daerah dan/atau Instansi Pusat yang berkaitan dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

0	10	7	4	2	1
---	----	---	---	---	---

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Indonesia di Daerah (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2026 Nomor 32), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

PARAF PEMRAKARSA		
MUHAMMAD RONIRI, S.STP, CGRS	Kabid PPEPD, Bapperida	
AGUS KURNIAWAN, S.Hut, MM	Plt. Sekretaris Bapperida	
Drs. SUHANDI, M.Si	Kepala Bapperida	
PARAF KOORDINASI		
H. DICKY DARMAWAN, SH, M.Hum,CGRE	Plt. Kepala Bagian Hukum Setda	
dr. H. AGUNG DARWIS SURIAATMADJA, M.Kes	Asda II Kabupaten Purwakarta	
Ir. SRI JAYA MIDAN, M.P.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta	

ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

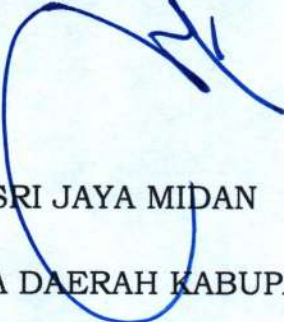
BUPATI PURWAKARTA,



SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 10 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



SRI JAYA MIDAN